

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha pada saat ini begitu cepat hal tersebut tidak lepas dari adanya peran dan kegiatan-kegiatan usaha yang berkaitan dengan perdagangan baik itu perdagangan barang dan/ atau jasa yang pada kenyataannya sangat mempengaruhi perekonomian baik secara nasional maupun secara internasional. Hal yang sangat menarik dari kegiatan-kegiatan usaha yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah banyaknya permasalahan yang kemudian dalam perkembangannya dapat menimbulkan suatu kasus atau sengketa yang harus diselesaikan oleh para pihak yang bermasalah. (dewi, 1999:12). Semakin berkembang pesatnya perekonomian nasional telah menghasilkan produk barang maupun jasa yang dapat kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Saat ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, mulai dari kualitas produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, kualitas produk yang tidak sesuai dengan iklan yang

ditawarkan, informasi hadiah yang menyatukan konsumen, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lain yang sangat merugikan konsumen. Permasalahan yang dihadapi oleh konsumen Indonesia, bahkan konsumen di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, akan tetapi jauh lebih kompleks dari itu, yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah dan konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Berbagai kasus yang merugikan konsumen tidak diakhiri dengan penyelesaian yang memuaskan konsumen (Barkatullah, 2008:57). Sehingga, sangat diperlukannya sebuah keterbukaan terhadap pihak konsumen.

Sebagaimana diketahui dari keterbukaan itu akan memberikan begitu banyak tantangan baik sebagai konsumen, produsen/pengusaha ataupun pemerintah. Salah satu aspeknya adalah bahwa akan semakin meningkat permasalahan perlindungan konsumen. Dampak yang timbul tersebut perlu mendapat perhatian bersama, karena perkembangan dinamis dan terus menerus yang terjadi di bidang ekonomi, banyak menimbulkan permasalahan baru di bidang perlindungan konsumen.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu.

Kenyamanan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk makanan menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk khususnya produk makanan agar konsumen mendapatkan kenyamanan maupun keamanan. Pertimbangan tersebut antara lain bahan apa yang terkandung dalam produk makanan, kandungan gizi dalam produk makanan, pengolahan bahan makanan saat proses produksi, penyimpanan, pengemasan, kekhallalan, serta masa kadaluwarsa suatu produk makanan.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Di sisi lain, pembangunan nasional mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen dijadikan sebagai aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah (Suteja, 2008:2).

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Sedangkan konsumen menurut pengertian Pasal

1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan kembali

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan tertentu. Produk makanan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dan bahkan akhir-akhir ini banyak beredar produk makanan yang sudah kadaluarsa. Ada dua jenis makanan yang beredar di pasaran, yaitu yang mencantumkan tanggal kadaluarsa dan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Yang menyulitkan adalah jika tidak ada tanggal kadaluarsa dalam produk makanan yang dijual. Kondisi dan fenomena seperti inilah yang merupakan salah satu alasan yang mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Kasus-kasus peredaran makanan yang tidak layak konsumsi memang tidak akan pernah berhenti, karena banyak pihak pelaku usaha/produsen yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan kerugian yang akan dialami konsumen.

Banyaknya produk makanan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label kadaluarsa dinilai sudah meresahkan konsumen. Di pasaran masih ditemukan produk pangan segar dan olahan kemasan yang telah kadaluarsa, tidak hanya di pasar tradisional tapi juga

di supermarket. kasus kasus peredaran makanan kadaluwarsa tersebut terutama terjadi menjelang hari besar agama dan tahun baru. tidak sedikit para pelaku usaha yang mencoba untuk meraih keuntungan yang sangat besar dalam kondisi permintaan pasar yang sangat tinggi dengan melakukan kecurangan yang sangat merugikan konsumen.

Bahaya makanan kadaluarsa bisa mengakibatkan kematian, jika tidak segera ditangani. Selain pengawasan dari pemerintah, masyarakat juga perlu lebih teliti dalam membeli. Apalagi saat bulan puasa hingga hari raya, toko-toko memberikan harga murah untuk produk makanan yang tanggal kadaluarsa sudah mendekati jatuh tempo yang banyak dibuat dalam bentuk parcel. Banyaknya produk makanan yang beredar di masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label kadaluwarsa dinilai sudah meresahkan konsumen. Di pasaran masih ditemukan produk pangan segar dan olahan kemasan yang telah kadaluwarsa, tidak hanya di pasar tradisional tapi juga di supermarket. kasus kasus peredaran makanan kadaluwarsa tersebut terutama terjadi menjelang hari besar agama dan tahun baru. tidak sedikit para pelaku usaha yang mencoba untuk meraih keuntungan yang sangat besar dalam kondisi permintaan pasar yang sangat tinggi dengan melakukan kecurangan yang sangat merugikan konsumen.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan curang pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang-orangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya,

melainkan juga mengenai sosialisasi terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan di dalam mengkonsumsi suatu produk makanan.

Salah satu kebutuhan konsumen terletak pada kebutuhan sektor pangan, Pangan adalah kebutuhan pokok manusia untuk dapat melangsungkan hidup. Undang-undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pengawasan pangan merupakan kegiatan pengaturan wajib oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan menjamin bahwa semua produk pangan sejak produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan distribusi adalah aman, layak dan sesuai untuk dikonsumsi manusia, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan, dan telah diberi label dengan jujur dan tepat sesuai hukum yang berlaku.

Salah satu wilayah yang memiliki potensi peredaran makanan kemasan adalah di Kota Singaraja, banyak sekali dijumpai dan terjadinya berbagai kasus keracunan akibat mengkonsumsi makanan kedaluarsa yang di beli di toko-toko tradisional maupun toko modern. Melihat hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 8 ayat 2 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang secara rinci menjelaskan Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Sehingga terhadap segala tindakan tersebut pelaku usaha harus bertanggung jawab terhadap semua tindakan kelalaian, ataupun

kealpaannya telah memperdagangkan makanan yang kedaluwarsa yang merugikan konsumen sesuai dengan Pasal 19 ayat UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, dengan sanksi sesuai pasal 62 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain hal tersebut tindakan dari pelaku usaha juga dikarenakan adanya kealpaan yang dilakukan sehingga dapat dikenakan tindak pidana berdasarkan Pasal 205 KUHP dan KUHP karena kealpaannya menimbulkan dan membahayakan orang lain tanpa ada pemberitahuan dari pihak konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditemui ketimpangan antara Das Sollen yaitu Pasal 8 ayat 2 UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang secara rinci menjelaskan pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Bahwa pelaku usaha dilarang menjual produk yang rusak sesuai . Dalam hal ini rusak yang di maksud adalah kadaluwarsa. Lalu Das Sein yaitu fakta dilapangan dimana masih adanya pelaku usaha yang menjual makanan yang sudah kadaluwarsa. Tentu dari ketimpangan ini dapat menjadi indikasi nantinya bahwa konsumen bias mengalami kerugian seperti produk yang dibeli tidaklah layak ataupun memungkinkan terjadinya keracunan akibat produk yang telah kadaluwarsa. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran**

## **Makanan Kemasan Yang Kedaluarsa Ditinjau Dari Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kota Singaraja Kabupaten Buleleng).**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, permasalahan dalam penelitian yang diajukan oleh penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. banyaknya kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, mulai dari kualitas produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, kualitas produk yang tidak sesuai dengan iklan yang ditawarkan, informasi hadiah yang menysatkan konsumen, dan masih banyak pelanggaran-pelanggaran lain yang sangat merugikan konsumen.
2. Adanya permasalahan yang dapat ditimbulkan adanya peredaran makanan kadaluarsa dimana perlindungan yang didapatkan masyarakat belum terlaksanakan secara keseluruhan.
3. Semakin ketatnya persaingan usaha dan semakin esatnya arus modernisasi tidak menutup kemungkinan bagi pelaku untuk melakukan kecurangan demi keuntungan yang akan didapatkannya, sehingga sangat pentingnya upaya perlindungan kepada konsumen,
4. Rendahnya pengetahuan dan kurang telitinya konsumen yang sering kali konsumen menjadi korban dari kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Maka sangat perlu adanya upaya pemerintah terhadap perlindungan

konsumen dalam upaya menangani maraknya peredaran makanan kemasan yang kadaluarsa.

5. Munculnya berbagai dampak permasalahan akibat beredarnya makanan yang kadaluarsa.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, maka penelitian ini hanya di batasi pada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran makanan kadaluarsa di Kota Singaraja serta bentuk perlindungan dan upaya yang dilakukan dalam penanganan terhadap peredaran makanan kemasan kadaluarsa di Kota Singaraja.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka, penulis mengkaji beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Kadaluarsa di Kota Singaraja?
2. Bagaimana Bentuk Upaya Perlindungan Konsumen Dan Penanganan Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Kadaluarsa Di Kota Singaraja?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

1. Tujuan umum

Untuk Mengetahui Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kadaluarsa Ditinjau Dari Undang Undang No. 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Singaraja Kabupaten Buleleng.

2. Tujuan khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Kadaluarsa di Kota Singaraja
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana bentuk upaya penanganan terhadap peredaran makanan kemasan Kadaluarsa di Kota Singaraja.

**1.6 Manfaat Penelitian**

**1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta bentuk upaya penanganan terhadap peredaran makanan kemasan Kadaluarsa di Kota Singaraja., serta agar dapat dijadikan sebagai referensi tambahan tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kedaluarsa Ditinjau Dari Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen studi kasus kota Singaraja Kabupaten Buleleng.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Dilihat dari segi praktis, bagi penulis sendiri bermanfaat untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam menulis, sumbangan pemikiran terkait dengan pemecahan masalah hukum, dan bacaan baru bagi penelitian ilmu hukum.

### b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan pemikiran tentang Perlindungan konsumen terkait dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kedaluarsa Ditinjau Dari Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di kota Singaraja Selain itu juga masyarakat diharapkan mengetahui pentingnya memahami ketentuan-ketentuan tentang perlindungan konsumen dan lebih berhati-hati dalam membeli makanan kemasan..

### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai bentuk pengamatan serta acuan dalam pelaksanaan Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kemasan Yang Kedaluarsa Ditinjau Dari Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hingga memberikan solusi terkait permasalahan perlindungan konsumen sebagai upaya mengatasi maraknya peredaran makanan kemasan yang kedaluarsa